



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 210/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Penggugat" ; ---

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kelurahan Rejomulyo, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat



gugatannya tertanggal 12 Mei 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 12 Mei 2009 dengan Nomor : 210/Pdt.G/2009/PA.Kdr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto (Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/42/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Campurejo Kediri selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Bandar Kidul dan di Kelurahan Banjar Mlati selama 2 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Pr, umur 1 tahun 10 bulan ;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi untuk hidup rumah tangga sehari-hari; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juni tahun 2008 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 10 bulan lamanya. Penggugat pulang ke rumah orang tua dengan alamat sebagaimana sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua dengan alamat sebagaimana diatas pula. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga, tetapi sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ; -----

6. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah pernah musyawarah agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil; -----

7. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya



berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim yang bernama Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. untuk mengupayakan perdamaian, namun kenyataannya upaya mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;



- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanpa Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 090287/006678/01/0010 tertanggal 05 Pebruari 2007 (P.1)
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/42/VI/2006, tertanggal 16 Juni 2006 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT XXX, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ipar sepupu Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Kelurahan Rejomulyo, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal



selama 10 (sepuluh) bulan, penyebabnya sering bertengkar karena masalah ekonomi ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Kelurahan Rejomulyo, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, penyebabnya sering bertengkar karena masalah ekonomi ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon



agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ; -----
Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator hakim untuk mengupayakan perdamaian (vide PERMA Nomor : 01 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/42/VI/2006) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama



lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ± 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah

(vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun jelas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalil dari Kitab Iqna' Juz II halaman 133 yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقاً

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya



terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH . ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.



Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.110.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.151.000,-

H.

SUWARNO, SH.